



PUTUSAN

Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir Cimahi 21 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank Mandiri, tempat tinggal di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Teguh Hartono, SH, MH, Heru Sugiyono, SH, MH, dan Salman Alfarisy, SH**, advokat dan konsultan hukum pada **Klinik Hukum 24 Jam**, beralamat di Jl. Lebak Bulus I No. 56 Cilandak Barat, Cilandak - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1025/Adv/IX/2020 tanggal 19 September 2020;

melawan

Tergugat, lahir Sragen, 26 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa Insidentil kepada **Kuasa insidentil**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. Setu Indah Raya RT.09/RW.04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1442/Ins/XI/2020/PA.Ckr tanggal 12 November 2020;

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tanggal 17 September 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 319/ 98/ III/ 2009 tertanggal 09 Maret 2009;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di Kebon Jeruk, Jakarta Barat selama sekitar 1 (satu) bulan, kemudian tinggal di Komplek Water Garden BH 10/02 Grand Wisata, Lembang Jaya RT.03/RW.10, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi–Jawa Barat;
4. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2010/ Umur 10 tahun);
5. Bahwa awal perkenalan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi melalui Biro Jodoh di Koran Kompas dan kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan sehingga PENGGUGAT belum mengenal karakter TERGUGAT yang sebenarnya;

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam membangun rumah tangga;
- Perilaku TERGUGAT yang temperamental dan suka bertindak kasar, bahkan hal-hal yang seharusnya bisa dimaklumi seperti PENGGUGAT pulang sampai rumah selepas maghrib saja dipermasalahkan oleh TERGUGAT, padahal TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT keluar dari kantornya di daerah Mangga Dua-Jakarta Pusat jam 17.30 WIB dan harus menempuh perjalanan sekitar 2-3 jam ke Tambun Selatan-Bekasi karena PENGGUGAT menggunakan kendaraan umum, hal-hal seperti ini menimbulkan pertengkaran yang tidak jarang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT maupun anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Kurangnya perhatian dan tanggung jawab TERGUGAT sebagai kepala keluarga dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan TERGUGAT sejak awal menikah tidak bekerja atau tuna karya/pengangguran, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan penghasilan PENGGUGAT;

Sehingga hal-hal tersebut di atas, membawa akibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

7. Bahwa semenjak anak lahir pada tanggal 10 Oktober 2010, TERGUGAT sudah menunjukkan amarah yang berlebihan ketika anak PENGGUGAT dan TERGUGAT batuk apalagi muntah;

8. Bahwa sejak anak lahir pula hubungan PENGGUGAT dengan tetangga yang tidak hadir dalam acara aqiqah menjadi tidak harmonis, yang tidak jarang berujung pada pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan pada tanggal 31 Oktober 2018 PENGGUGAT dilempar hard cover

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku yang berakibat luka memar di paha karena TERGUGAT menganggap PENGGUGAT membela tetangga;

9. Bahwa pada tahun 2019 pada saat kampanye PILPRES (Pemilihan Presiden), hanya karena berbeda pilihan politik, TERGUGAT hampir setiap hari memperlakukan sikap PENGGUGAT yang tidak mengikuti pilihan politik suami, sampai TERGUGAT menyatakan sebagai suami tidak ridho PENGGUGAT masuk surga;

10. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk tabah dan bersabar diri dalam menghadapi setiap permasalahan rumah tangga yang terjadi dengan TERGUGAT dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan TERGUGAT agar berubah serta dapat memperbaiki keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Namun permintaan PENGGUGAT tersebut justru seringkali ditanggapi TERGUGAT dengan emosional, ucapan-ucapan yang kasar dan tidak jarang berujung pada penganiayaan fisik terhadap PENGGUGAT;

11. Bahwa puncak perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 25 Agustus 2020 yang disebabkan oleh karena PENGGUGAT melaksanakan ibadah qurban (dengan cara membeli hewan qurban secara patungan) tanpa sepengetahuan TERGUGAT, yang membuat TERGUGAT murka kemudian menendang PENGGUGAT dua kali, sambil memaki-maki dengan kata-kata kasar yang tak pantas, tidak hanya sampai di situ, selanjutnya TERGUGAT meludahi muka TERGUGAT serta memukul mulut PENGGUGAT, yang saat itu hendak istirahat karena sudah jam 23.30 WIB. Atas peristiwa tersebut PENGGUGAT telah melaporkan ke Kepolisian Resort Metro Bekasi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/971/666-SPKT/K/IX/2020/Restro Bekasi tanggal 10 September 2020;

12. Bahwa ironisnya pada saat PENGGUGAT ke Mapolrestro Bekasi, TERGUGAT kembali melakukan kekerasan fisik kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di rumah, hanya dikarenakan anak tersebut belum mau belajar, TERGUGAT dengan tega telah memukul anak mereka dengan handphone yang mengakibatkan luka bibir pecah dan gigi terlepas satu bagian bawah. Atas kejadian tersebut telah diadakan ke Polres Metro Bekasi guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut, sesuai dengan

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LP/975/671-SPKT/K/IX/2020 tanggal 11 September 2020;

13. Bahwa sejak peristiwa tersebut PENGGUGAT pergi bersama anak dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

14. Bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami istri. Ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut sangatlah beralasan berdasarkan hukum, sesuai dengan :

16. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi dalam hal antara suami isteri terus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan menjadi rukun lagi dalam rumah tangga”

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

19. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK (perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2010/ Umur 10 tahun) masih dibawah umur dan demi keamanan jiwa dan masa depannya, maka mohon diberikan/ditetapkan pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) kepada PENGGUGAT. Hal ini didasarkan ketentaun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun/lahir tanggal 10 Oktober 2010 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) PENGGUGAT;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

A t a u

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Insidentilnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 19 Oktober 2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN

1. Permasalahan rumah tangga yg menimpa kami sekarang sehingga sampai terjadi proses gugat cerai ini adalah kesalahan saya sebagai kepala rumah tangga.

Oleh karena itu, pada kesempatan yg baik ini saya, Tergugat, SE bin H. Sastrodiyono minta maaf dengan sungguh2 dan tulus dari dalam lubuk hati saya kepada istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin atas kesalahan-kesalahan yang selama ini telah saya lakukan. Semoga istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin dapat memaafkan segala kesalahan yang telah saya lakukan.

2. Kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini terjadi karena khilaf dan ketidaktahuan atau kebodohan saya.

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhamdulillah, setelah berupaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, merenung serta introspeksi, saya mulai menyadari kesalahan-kesalahan tersebut.

Dengan pemahaman ini, Insyaa Allah bisa menjadi bekal untuk memperbaiki diri secara lebih baik dan terarah sesuai tuntunan Allah SWT

3. Dengan bekal pemahaman yang Insyaa Allah lebih baik tersebut, dengan ini, saya Tergugat, SE bin H. Sastrodiyono sebagai suami dari Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin, dihadapan Bapak/Ibu...(nama) sebagai mediator menawarkan diri untuk dapat "berbaikan kembali" kepada istri saya tersebut untuk membina keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah untuk waktu-waktu yang akan datang.

Tawaran ini tidak hanya terbatas untuk tujuan kebaikan rumah tangga dalam arti sempit saja, namun juga ditujukan untuk kebaikan keluarga besar istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin, keluarga besar Tergugat, SE bin H. Sastrodiyono, tetangga & teman, serta yang lebih penting untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sengaja saya menggunakan istilah menawarkan diri karena saya menyadari bahwa untuk membina keluarga diperlukan kerjasama yang baik antara suami & istri. Peran keduanya, baik suami maupun istri penting untuk membina keluarga agar menjadi baik di waktu yang akan datang.

4. Bapak/Ibu Mediator yang saya hormati.

Mohon ijin melaporkan kepada Bapak/Ibu, bahwa dalam berumah tangga yang sudah lebih kurang sebelas tahun ini, kami mempunyai satu anak perempuan yang bernama Anak binti Tergugat (Diva) yang saat ini berumur sepuluh tahun.

Alasan utama saya untuk bisa berbaikan kembali adalah tidak lain untuk kepentingan anak kami satu-satunya tersebut, disamping tentu saja saya masih menyayangi dan mencintai istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin yang telah mengandung anak saya tersebut.

Disamping hal tersebut, saat ini saya alhamdulillah, dengan merenung & introspeksi telah disadarkan oleh Allah SWT atas kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan. Sebelumnya, saya tidak menyadari hal tersebut

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas kesalahan yang ada, saya cenderung untuk menyalahkan pihak lain.

Mohon diketahui pula bahwa rumah tangga kami ini tidak seperti rumah tangga orang kebanyakan. Istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin yang mencari nafkah, sedangkan saya yg mengurus rumah. Mohon diketahui, sejak bayi hingga saat ini, untuk pengasuhan anak hanya dilakukan saya dan istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin. Saya yang memiliki perananan dan porsi yang lebih banyak dalam mengurus anak kami Diva tersebut. Ini bisa dimaklumi karena istri saya bekerja.

Dalam mengurus anak, mulai memandikan, membersihkan bila buang air besar atau buang air kecil, mengganti pakaian, menyuapi, menemani tidur, mengantar & menunggu ketika sekolah, menemani saat belajar dll.

Bilamana rumah tangga ini hancur, anak kami Diva seorang perempuan dengan umur sepuluh tahun tentunya yg paling terdampak.

5. Kesimpulan:

- a. Saya Tergugat, SE bin H. Sastrodiyono sebagai suami menawarkan diri untuk berbaik kembali dalam rangka membina keluarga yang Sakinah Mawardah Warohman untuk waktu-waktu yang akan datang
- b. Alasan utama yg mendasari adalah untuk kepentingan anak kami satu2 nya Anak binti Tergugat, disamping tentu saja saya masih menyayangi dan mencintai istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin yg telah mengandung anak saya tersebut.
- c. Saat ini saya, alhamdulillah sudah bisa mengetahui & menyadari kesalahan2 yg telah saya lakukan, In syaa Allah bisa menjadi bekal utk perbaikan2 untuk waktu mendatang.
- d. Kesalahan2 yg ada betul saya akui, semata-mata karena kekhilafan & kebodohan saya.

Untuk itu, kepada istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin, saya minta maaf dengan sungguh2 dan tulus dari lubuk hati saya. Semoga istri saya Lie Riswati binti Wijaya dapat memaafkan segala kesalahan yang telah saya lakukan.

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Allah SWT saya ber istighfar, mohon ampun.

e. Tawaran perdamaian ini saya serahkan sepenuhnya kepada istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin untuk diterima ataupun ditolak.

Sebetulnya, menurut arahan dari Bapak/Ibu Hakim bahwa mediasi wajib ini bisa dilakukan hari Selasa atau Rabu yang lalu. Mungkin maksudnya bila masih perlu konsultasi dengan kedua belah pihak keluarga ataupun konsultasi dg Ustadz/Ustazah masih ada waktu akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Bilamana saat ini dirasa masih perlu untuk konsultasi-konsultasi tersebut terlebih dahulu, kiranya kita bisa mengajukan permohonan kepada Bapak/ibu Hakim tentang hal ini.

Keputusan sangat penting yang akan berdampak kepada keutuhan keluarga kita yang sekaligus berdampak besar pada Diva satu-satunya anak kita ini perlu pertimbangan yg betul-betul masak.

Kepada istri saya Penggugat, SP, MM binti Wijaya Samsudin, saya berharap untuk tidak mengunci mati hatinya, sehingga pintu maaf masih bisa dibuka untuk kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan.

Anak kita Anak binti Tergugat masih memerlukan saya sebagai ayahnya, setidaknya pada saat menikah nanti.

Kepada bapak/ibu mediator yang saya hormati, pada kesempatan mediasi pada hari ini saya mohon dapat difasilitasi untuk bertemu dengan anak kandung saya Diva. Sejak tanggal 12 September 2020 hingga saat ini, saya belum bertemu dengan Diva.

f. Hanya kepada Allah jualah segala urusan kami serahkan.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

REPLIK

1. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil TERGUGAT dalam Surat Jawabannya, dan PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 September 2020, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.

2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT yang menyatakan kalau alasan yang tertuang dalam Surat Gugatan bukan keluar dari pribadi PENGGUGAT. Perlu PENGGUGAT tegaskan, bahwasannya semua dalil-dalil yang tertuang dalam Surat Gugatan adalah murni berasal dari PENGGUGAT dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dengan mendasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya, bukan suruhan, bukan upaya rekayasa maupun bukan arahan dari orang lain.

3. Bahwa dalam menyusun Surat Gugatan, PENGGUGAT telah mengetahui dan memahami secara mendetail dan seksama dalam menuangkan kejadian yang sebenarnya mengenai kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karenanya PENGGUGAT menolak secara keras dan tegas dalil jawaban TERGUGAT yang menyatakan dalil PENGGUGAT keliru, tidak benar serta mengada-ada.

4. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil jawaban TERGUGAT mengenai alasan TERGUGAT untuk mempertahankan rumah tangga adalah karena anak, hal mana senyatanya hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada kecocokan satu sama lain yang seringkali berakhir dengan perselisihan maupun pertengkaran, apalagi TERGUGAT telah tega berbuat kasar yang membahayakan jiwa PENGGUGAT dan anak yang bernama ANAK. Apabila dalam satu rumah tangga yang tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tetap dipertahankan tentunya akan berdampak buruk bagi perkembangan psikologis dan masa depan anak.

5. Bahwa TERGUGAT telah mengakui sebagaimana didalilkan dengan tegas pada jawaban angka 6 huruf a, 7, 8 dan 9 halaman 4, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang disebabkan antara lain karena TERGUGAT lelah dan kurang tidur dalam mengurus bayi, kecewa karena tetangga tidak hadir dalam acara aqiqah, maupun perbedaan dalam pilpres 2019, yang kemudian dipertegas kembali pada jawaban TERGUGAT angka 11 halaman 5 tentang kemurkaan TERGUGAT

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT pada tanggal 25 September 2020 dengan alasan PENGGUGAT melaksanakan ibadah qurban, dengan alasan sudah 2 tahun tidak memiliki TV dan tidak pernah makan daging. Dalil TERGUGAT tersebut semakin membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga menjadikan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka alasan tersebut telah memenuhi unsur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yaitu : perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa PENGGUGAT tidak perlu menanggapi lebih lanjut mengenai sangkalan TERGUGAT terkait tindak pidana KDRT dan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT, karena kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/971/666-SPKT/K/IX/2020/Restro Bekasi tanggal 10 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor : LP/975/671-SPKT/K/IX/2020 tanggal 11 September 2020. Hal mana untuk membuktikan adanya tindak pidana dan sangkalan yang diajukan oleh TERGUGAT akan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Polres Metro Bekasi.

7. Bahwa adalah benar pada tanggal 10 September 2020, Pengurus RT dan keamanan setempat telah datang ke rumah, hal ini didasari karena adanya dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan TERGUGAT kepada anak yang bernama ANAK. Sebagaimana riwayat panggilan di handphone PENGGUGAT, pada tanggal 10 September 2020 sejak siang hari ANAK berulang kali menghubungi PENGGUGAT. Namun saat itu PENGGUGAT baru sempat membuka handphone pada sore harinya, ketika ditanya oleh PENGGUGAT, ANAK menangis dan mengadu giginya copot karena telah dipukul oleh TERGUGAT. Atas kejadian tersebut, PENGGUGAT mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kecamatan Tambun Selatan dan diarahkan untuk memberitahukan kepada Pengurus RT. 03 dan Tenaga Keamanan

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat guna memohon bantuan serta perlindungan atas keselamatan PENGGUGAT dan ANAK. Selanjutnya pada malam hari itu PENGGUGAT dan ANAK diantar oleh Pengurus RT dan Pengurus RW setempat untuk mengadakan kejadian tersebut dan memohon perlindungan hukum ke Polres Metro Bekasi. Kemudian sesuai arahan Penyidik Polres Metro Bekasi, pada malam dan/atau dini hari itu juga telah dilakukan visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi pada esok harinya sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/975/671-SPKT/K/IX/2020 tanggal 11 September 2020. Selanjutnya demi keamanan jiwanya, karena merasa trauma PENGGUGAT membawa ANAK mencari tempat yang aman dan jauh dari TERGUGAT.

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



8. Bahwa sesuai arahan penyidik Polres Metro Bekasi, pada tanggal 15 September 2020 PENGGUGAT dengan membawa ANAK telah datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan perlindungan hukum. P2TP2A merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang ada di wilayah Bekasi. Selanjutnya P2TP2A melalui psikolog yang ditunjuk telah melakukan terapi kepada ANAK atas trauma yang dialaminya. Pada kesempatan itu pula PENGGUGAT meminta kepada P2TP2A untuk memberikan pendampingan kepada PENGGUGAT mengambil baju dan berkas yang diperlukan di rumah, karena PENGGUGAT merasa ketakutan apabila ketemu dengan PENGGUGAT. Pada hari itu juga, tanggal 15 September 2020, Satgas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Tingkat Desa Lambang Jaya, atas perintah dari P2TP2A Kecamatan Tambun Selatan dan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Ketua RT. 03, Ketua RW. 10, Bhabinkamtibmas Desa Lambang Jaya serta Penasehat Hukum telah mendampingi PENGGUGAT untuk pulang ke rumahnya mengambil pakaian PENGGUGAT dan ANAK serta dokumen yang diperlukan lainnya. Jadi dalam hal ini yang mengambil pakaian dan berkas yang diperlukan adalah PENGGUGAT sendiri bukan orang lain, sementara Penasehat Hukum, Satgas PPA Desa Lambang Jaya, Ketua P2TP2A Kecamatan Tambun Selatan, Ketua RT. 03, Ketua RW. 10 dan Bhabinkamtibmas Desa Lambang Jaya sifatnya hanya mendampingi PENGGUGAT.

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT sejak tanggal 10 September 2020 adalah kehendak sendiri dari PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sudah merasa tidak nyaman lagi dengan TERGUGAT. Hal ini dilatarbelakangi karena TERGUGAT pernah menendang PENGGUGAT, TERGUGAT sering memaki-maki dengan kata-kata kasar yang tak pantas, TERGUGAT pernah meludahi muka TERGUGAT serta memukul mulut PENGGUGAT, disamping itu TERGUGAT juga tega memukul anak kandungnya sendiri. Oleh karenanya demi keselamatan jiwa raganya, PENGGUGAT bersama anak kandungnya ANAK secara sadar tanpa paksaan meninggalkan TERGUGAT. Hal mana tidak ada yang bisa menjamin keselamatan jiwa PENGGUGAT dan anak kandungnya ANAK apabila tetap tinggal bersama dengan TERGUGAT. Oleh karena tindakan mengamankan diri merupakan kehendak PENGGUGAT sendiri, maka tidak diperlukan penetapan pengadilan sebagaimana didalilkan TERGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT tidak perlu menanggapi dalil – dalil TERGUGAT selebihnya, karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (TERGUGAT, SE. bin SASTRO DIYONO) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT, SP., MM. binti WIJAYA SAMSUDIN).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun/lahir tanggal 10 Oktober 2010 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) PENGGUGAT.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

A t a u

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DUPLIK

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT yang menyatakan kalau alasan yang tertuang dalam Surat Gugatan bukan keluar dari pribadi PENGGUGAT. Perlu PENGGUGAT tegaskan, bahwasanya semua dalil-dalil yang tertuang dalam Surat Gugatan adalah murni berasal dari PENGGUGAT dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dengan mendasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya, bukan suruhan, bukan upaya rekayasa maupun bukan arahan dari orang lain
2. Bahwa dalam menyusun Surat Gugatan, PENGGUGAT telah mengetahui dan memahami secara mendetail dan seksama dalam menuangkan kejadian yang sebenarnya mengenai kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karenanya PENGGUGAT menolak secara keras dan tegas dalil jawaban TERGUGAT yang menyatakan dalil PENGGUGAT keliru, tidak benar serta mengada-ada.

Saya menolak dengan tegas dengan mengemukakan beberapa contoh saja dengan fakta-fakta sebagai berikut.

- 1) Terhadap Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 7 September 2020.

Istri saya itu tipe wanita sholihah, tidak biasa membuka masalah rumah tangga ke orang lain, bahkan dengan saudara kandung perempuan saya sendiri, meskipun hubungan personal keduanya cukup dekat. Dengan sifat-sifat istri saya yang demikian, rasanya mustahil istri saya menceritakan masalah rumah tangganya kepada 3 (tiga) lelaki asing pada tanggal 7 September 2020, yaitu Teguh Hartono, SH., MH.; Heru Sugiyono, SH., MH. dan Salman Alfarisy, SH., padahal pada tanggal tersebut merupakan hari Senin setelah dua hari sebelumnya menikmati hari libur yang merupakan hari keluarga.

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana mengadu, lebih masuk akal bila dilakukan segera setelah peristiwa murka nya saya tanggal 25 Agustus 2020 (poin 11), bukan tanggal 7 September 2020. Itupun lebih masuk akal bila mengadu ke tetangga terdekat atau yang lainnya, tetapi bukan ke 3 (tiga) lelaki asing yang kantor nya pun jauh.

2) Terhadap kalimat TERGUGAT sejak awal menikah tidak bekerja atau tuna karya/pengangguran, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan penghasilan PENGGUGAT (poin 6).

Saya berpendapat mustahil kalau istri tidak mengetahui kalau saya juga bekerja, meskipun sebagai "Bapak Rumah Tangga", mengurus rumah dan anak. Tanpa menggunakan jasa Asisten Rumah Tangga, pasti bisa meringankan beban ekonomi keluarga.

Disamping itu pernah juga ada honor dari pekerjaan bebas saya yang ditrasfer melalui rekening istri saya Penggugat,SP.,MM. binti Wijaya Samsudin karena saya pribadi tidak memiliki rekening bank.

Majelis Hakim yang mulia.

Tanggapan atas materi replik tanggal 2 November 2020 atas perkara ini adalah sebagai berikut.

1. Itu hak Kuasa Hukum Penggugat, sangat saya hormati.

Walaupun demikian, penulisan tanggal 16 September 2020 pada poin 1 ini bisa dipastikan tanpa sepengetahuan istri saya.

Kalau kita lihat berkas Surat yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Cikarang perihal Gugatan Perceraian , tertulis dibuat di Jakarta tanggal 15 September 2020, sementara tercatat di Pengadilan Agama Cikarang No. Perkara: 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr tertanggal 17-9-2020.

Mohon diketahui, istri saya itu bekerja di kantor yang memerlukan ketelitian dan kecermatan. Mustahil istri saya telah mengetahui dan memahami secara mendetail dan seksama atas penulisan tanggal 16 September 2020 ini.

2. Atas kalimat : Perlu PENGGUGAT tegaskan, bahwasannya semua dalil-dalil yang tertuang dalam Surat Gugatan adalah murni berasal dari PENGGUGAT dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan atas fakta hukum yang sebenarnya, bukan suruhan, bukan upaya rekayasa maupun bukan arahan dari orang lain.

Terhadap pernyataan ini, saya telah menolak dengan tegas seperti apa yang sudah saya uraikan diatas.

Perlu saya ingatkan bahwa sejak tanggal 7 September 2020 istri saya sudah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada para Penerima Kuasa, karena saya tahu persis bahwa istri saya relatif buta hukum, ini bisa dimaklumi. Oleh karena itu kalimat "Surat Gugatan adalah murni berasal dari PENGGUGAT dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT" masih bisa dipertanyakan. Para Penerima Kuasa yang jelas-jelas telah menerima Surat Kuasa Khusus serta lebih memahami akan masalah hukum tidak boleh lari dari tanggung jawab dan menyerahkan tanggung jawab kepada Pemberi Kuasa yang kurang paham atas masalah hukum.

3. Pernyataan ini saya telah menolak dengan tegas seperti apa yang sudah saya uraikan diatas.

4. Saya menolak dengan tegas dengan uraian sebagai berikut :

Mengurus rumah dan anak sejak bayi seperti memandikan, membersihkan bila buang air besar atau buang air kecil, mengganti pakaian, menyuapi, menemani tidur, mengantar dan menunggu ketika sekolah, menemani saat belajar dan lain-lain selama sepuluh tahun mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih baik terhadap kasus ini.

Terhadap kalimat TERGUGAT telah tega berbuat kasar yang membahayakan jiwa PENGGUGAT dan anak yang bernama Anak saya ingin memberikan penjelasan sebagai berikut :

a. Terhadap pernyataan no. 11 dalam berkas Gugatan Perceraian, saya sudah menolak dengan tegas kalau ini ingin dikesankan sebagai KDRT. Yang terjadi lebih tepat disebut sebagai perkelahian suami istri, bukan perkelahian dalam arti sebenarnya, apalagi penyiksaan.

Namanya juga perkelahian, meskipun dalam perkelahian suami istri, mungkin saja ada luka. Apa yang dialami istri saya sesungguhnya saya alami juga, baik ucapan maupun tindakan fisik, meskipun kualitas dan kuantitasnya tidak sama. Perkelahian suami istri tentu tidak boleh sampai

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian. Bilamana luka berat atau kematian terjadi, tidak bisa dikatakan lagi sebagai perkelahian suami istri, akan tetapi sudah bisa dikatakan sebagai KDRT atau penganiayaan.

Satu-satunya yang menjadi pembeda adalah ada atau tidak adanya laporan Kepolisian.

b. Perlakuan terhadap anak Anak, bukan kekerasan yang mengancam atau membahayakan jiwa. Saat mendampingi anak belajar, dan anak tidak mengerjakan tugas sekolah, saya marah, khilaf sehingga memukul dengan tangan kosong, bukan menggunakan handphone.

Bila ingin melakukan tindakan kekerasan, tentunya bukan menggunakan tangan kosong ataupun handphone yang menjadi pilihan. Sayang handphone nya bisa rusak.

Soal gigi yang copot, bukan karena begitu kerasnya pukulan dengan menggunakan handphone, akan tetapi sudah diketahui beberapa hari sebelumnya kalau gigi tersebut goyang. Pengalaman pribadi sewaktu kecil, untuk mencopot gigi yang sudah goyang demikian tidak memerlukan bantuan handphone atau benda keras yang lain. Seutas benang kadang-kadang menjadi pilihan.

Bilamana demikian kerasnya pukulan handphone sehingga menyebabkan gigi copot, tentu bibir yang berada persis didepan gigi yang copot tadi akan luka parah, mungkin hancur. Ini karena bibir yang lunak dan lembut itu akan tergencet diantara dua benda keras yaitu gigi dan handphone yang dipukulkan dengan sangat keras. Akibat yg lain handphone akan rusak akibat kerasnya pukulan.

Biarlah nanti Visum et Repertum membuktikan apakah benar bahwa gigi yang copot tersebut diakibatkan oleh kerasnya pukulan menggunakan handphone.

Sebagai tambahan informasi, ketika istri saya tiba dirumah dan mengetahui bahwa gigi Diva copot pada tanggal 10 September 2020, istri saya mengajak ke Rumah Sakit untuk periksa dokter. Saya menolak dengan dua alasan, yaitu:

- Pandemi Covid-19, Rumah Sakit lebih berbahaya.

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gigi copot adalah masalah yang dialami semua anak. Ini dengan keyakinan bahwa gigi yang copot tersebut adalah gigi susu yang beberapa hari sebelumnya diketahui sudah goyang.

5. Dalam 1(satu) tahun kalender itu ada 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. Memang saya akui adanya perbedaan atau perkecokan. Kiranya mustahil tidak ada perkecokan sama sekali selama satu tahun penuh.

Kata-kata tidak pernah makan daging juga mustahil keluar dari pribadi istri saya. Pada waktu-waktu tertentu kita masih keluar bersama, saya makan sate. Istri saya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dalam jawaban saya tertanggal 26 Oktober 2020 atas Gugatan Perceraian ini juga cuma tertulis saya saja jarang ketemu daging, bukan tidak pernah makan daging. Klaim bahwa istri saya sebagai PENGGUGAT telah mengetahui dan memahami secara mendetail dan seksama dalam menuangkan setiap kejadian dalam materi Gugatan Perceraian ini mustahil bisa saya percaya.

Kata murka saya ambil dari poin 11 materi Gugatan Perceraian ini, bukan dari saya sendiri. Mungkin dimaksudkan untuk menggambarkan situasi saat itu. Betul ada kegaduhan, tetapi setelah kejadian tersebut, keesokan harinya tanggal 26 Agustus 20220 sampai dengan tanggal 10 September 2020 kegiatan istri saya masih seperti biasa. Tidak lari keluar rumah untuk mencari perlindungan, baik ke tetangga terdekat, pengurus RT atau RW, security Komplek, teman, Rumah Sakit, saudara, orang tua, ataupun Polisi. Anehnya, justru tanggal 7 September 2020 atau 13(tiga belas) hari setelah kejadian tersebut, istri saya malah membuat Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar diselenggarakannya sidang Gugatan Perceraian ini.

Saya yang sudah meragukan akan kebenaran materiil Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020 tersebut, pada kesempatan replik tertanggal 2 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Teguh Hartono, SH., MH. dan Heru Sugiyono, SH., MH. sama sekali tidak memberikan sanggahan, tidak disangkal, ataupun ditolak.

6. Laporan Polisi Nomor : LP/971/666/SPKT/K/IX/2020/Restro Bekasi tanggal 10 September 2020 sekalian dengan Visum et Repertum nya saya tunggu. Tindak pidana KDRT yang dituduhkan sampai membahayakan jiwa PENGGUGAT marilah kita lihat bersama. Bilamana menyebabkan luka

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, saya siap untuk bertanggung jawab. Akan tetapi bila luka tersebut diakibatkan oleh perkelahian suami istri seperti yang pernah saya uraikan sebelumnya, saya juga siap untuk menunjukkan bekas-bekas luka yang ada. Mohon diingat, satu-satunya yang menjadi faktor pembeda adalah ada atau tidak adanya Laporan Polisi.

Mengenai tuduhan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan Laporan Polisi Nomor : LP/975/671-SPKT/K/IX/2020 tanggal 11 September 2020 beserta Visum et Repertum nya juga saya tunggu. Saya yakin bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan. Pukulan pembelajaran dengan tangan kosong dari seorang ayah terhadap anaknya pasti berbeda dengan pukulan sangat keras menggunakan handphone. Pula, gigi yang copot diketahui sudah goyang beberapa hari sebelumnya, bukan gigi sehat yang kuat.

Visum et Repertum atas anak saya Anak justru saya tunggu-tunggu, kapan ditunjukkan. Paling-paling akan menunjukkan bahwa saat kejadian tanggal 10 September 2020 , anak saya tersebut tidak dalam Perlindungan Sementara.

Bilamana Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Teguh Hartono, SH., MH.; Heru Sugiyono, SH., MH. dan Salman Alfarisy, SH. yang disebut bermeterai cukup tertanggal 7 September 2020 betul-betul ada (bukan upaya rekayasa ataupun fiktif), tindakan Perlindungan Sementara terhadap anak saya Anak sudah bisa dilakukan segera setelah ditandatangani nya Surat Kuasa Khusus tersebut yaitu tanggal 7 September 2020. Bilamana masih perlu menunggu kerja Polisi, pihak Kepolisian cuma punya waktu 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam untuk menindak lanjuti. Jadi selambat-lambatnya tanggal 8 September 2020 Perlindungan Sementara terhadap anak saya sudah harus efektif terlaksana.

Kejadian yang dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak Anak adalah merupakan pukulan pembelajaran dari ayah terhadap anaknya. Bilamana menimbulkan luka berat, saya siap bertanggung jawab.

Dengan adanya Visum et Repertum anak saya justru akan membuktikan dengan sendirinya bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020 terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Surat Kuasa Khusus

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebetulnya tidak ada. Bilamana Surat Kuasa Khusus tersebut betul-betul ada, maka setidaknya tanggal 8 September 2020 Perlindungan Sementara sudah efektif berjalan sehingga peristiwa yang dituduhkan sebagai dugaan tindakan pidana kekerasan terhadap anak seharusnya tidak akan pernah terjadi.

7. Atas kalimat Sebagaimana riwayat panggilan di handphone PENGGUGAT, pada tanggal 10 September 2020 sejak siang hari ANAK berulang kali menghubungi PENGGUGAT.

Anak saya tersebut tidak memiliki handphone, juga telepon rumah tidak punya. Satu-satunya handphone ada pada saya, itupun ada password yang orang lain tidak tahu. Anak Anak mempunyai tablet dari sekolah hanya untuk keperluan pembelajaran jarak jauh saja. Dilarang untuk keperluan selain urusan sekolah. Istri saya juga tahu hal tersebut dengan pasti.

Setelah kejadian tersebut, Diva masih tetap belajar, bermain, tidur dan mandi, semuanya saya temani.

8. Perihal kalimat yang di kutip dari replik tanggal 02 November 2020 poin 8 sebagai berikut : "Pada kesempatan itu pula PENGGUGAT meminta kepada P2TP2A untuk memberikan pendampingan kepada PENGGUGAT mengambil baju dan berkas yang diperlukan di rumah, karena PENGGUGAT merasa ketakutan apabila ketemu dengan PENGGUGAT."

Bagaimana mungkin PENGGUGAT merasa ketakutan apabila ketemu dengan PENGGUGAT yang tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri.

Majelis Hakim yang mulia.

Peristiwa tanggal 10 September 2020 malam adalah sangat istimewa. Bisa dikatakan berumah tangga selama sepuluh tahun, kacau gara-gara tanggal sepuluh tersebut.

Mungkin disebabkan oleh jahatnya angin dan suasana malam hari. Oleh karena itu, saya dulu pernah meminta istri saya untuk tidak menjenguk Ibu kandung istri saya yang sakit sepulang dari kerja, khawatir kemalaman di jalan. Memang terjadi perselisihan pendapat, namun tidak separah ini. Sejak tanggal 10 September 2020 malam saya kehilangan anak istri tanpa keterangan yang jelas.

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT sejak tanggal 10 September 2020 adalah kehendak sendiri dari PENGGUGAT, dst.

Kemudian kalimat : Oleh karenanya demi keselamatan jiwa raganya, PENGGUGAT bersama anak kandungnya ANAK secara sadar tanpa paksaan meninggalkan TERGUGAT. Hal mana tidak ada yang bisa menjamin keselamatan jiwa PENGGUGAT dan anak kandungnya ANAK apabila tetap tinggal bersama dengan TERGUGAT. Oleh karena tindakan mengamankan diri merupakan kehendak PENGGUGAT sendiri, maka tidak diperlukan penetapan Pengadilan sebagaimana didalakan PENGGUGAT.

Atas argumentasi ini saya tolak dengan keras dengan alasan sebagai berikut :

1) Bilamana lari untuk mengamankan diri pasti lebih tepat dilakukan segera setelah apa yang disebut saya murka tanggal 25 Agustus 2020, atau setidaknya keesokan harinya tanggal 26 Agustus 2020 setelah pulang kantor langsung tidak pulang ke rumah. Nyatanya tidak. Dugaan saya, mungkin disebabkan oleh jahatnya angin malam dan suasana malam hari tanggal 10 September 2020 tersebut.

2) Pada saat itu PENGGUGAT sudah didampingi oleh ADVOKAT. Sesuai dengan Pasal 25 poin a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Informasi ini tentu saja termasuk mekanisme Perlindungan Sementara maupun Perlindungan sudah diatur dalam Undang Undang ini. Tidak boleh keluar dari aturan undang undang ini.

Setelah menerima Surat Kuasa Khusus dengan dugaan KDRT, para Advokat tidak boleh berlindung dibalik " adalah kehendak sendiri, atau secara sadar dan tanpa paksaan". Advokat sepatutnya menerangkan adanya perlindungan sementara maupun perlindungan untuk keamanan dan keselamatan dirinya yang telah diatur oleh undang undang ini. Advokat tidak boleh lari dari tanggung jawab. Kesan lari dari tanggung jawab juga tersirat dari kalimat " Bahwa dalam menyusun Surat Gugatan, PENGGUGAT telah mengetahui dan memahami secara

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendetail dan seksama dalam menuangkan kejadian yang sebenarnya mengenai kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Ketidak benaran pernyataan tersebut sudah saya berikan contoh. Jangan-jangan tujuan akhirnya adalah soal Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020. Istri saya pasti tahu keadaan yang sebenarnya, kapan dan dimana dia membubuhkan tandatangan , tapi rasanya mustahil itu dilakukan pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Alasannya sudah dituangkan pada Jawaban Gugatan Perceraian tertanggal 26 Oktober 2020. Karena dugaan tindak pidana KDRT dialamatkan kepada saya, begitu masa Perlindungan Sementara habis, maka saya minta ditunjukkan dasar hukumnya. Bilamana hukum yang mengatur sudah ada, siapa saja harus tunduk pada hukum tersebut. Kasus dugaan KDRT harus dikembalikan dan mengambil dalil dari hukum yg relevan.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 16 ayat (2): Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Kemudian pada ketentuan umum pasal 1 angka 6 : Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Menjauhkan anak istri yang menyebabkan penderitaan suami, bila dikemudian hari ternyata tidak sah menurut hukum, bisa menjadi masalah tersendiri.

Mustinya hukum itu ada demi ketertiban masyarakat serta kepastian hukum itu sendiri. Argumentasi diluar itu wajib ditolak.

3) Meskipun mungkin tidak beragama Islam, setiap Advokat yang mendampingi kasus Gugatan Perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Islam dan menikah secara Islam sepatutnya memahami nilai-nilai yang berlaku di agama Islam. Sebagai contoh bagaimana adab istri meninggalkan rumah, ataupun Perceraian itu boleh terjadi setelah ikhtiar untuk perdamaian telah dilakukan secara patut dan cukup.

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk perjalanan wajib saja, seperti ibadah haji, perempuan berhaji tanpa didampingi suami ataupun mahram, terhitung maksiat.

Perlu diingatkan pula, demikian ada ijab kabul kedudukan suami adalah lebih kuat dibandingkan dengan orang tua sekalipun.

Barangkali sebagai adat ketimuran, setelah masa perlindungan sementara habis, sedangkan tidak ada penetapan Pengadilan untuk Perlindungan karena bukan termasuk KDRT, bisa saja Advokat memberi tahu secara resmi kepada suami segera setelah masa perlindungan sementara habis. Ini masih memungkinkan bila istri masih sakit akibat pengaruh angin malam yang dialami.

Majelis Hakim yang mulia.

Sebagai bagian akhir dari duplik ini ini perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Teguh Hartono, SH., MH.; Heru Sugiyono, SH., MH. dan Salman Alfarisy, SH. bermaterai cukup tertanggal 7 September 2020, saya Tergugat, SE. diduga melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Saya ingin mengupas lebih dalam atas tanggal 7 September 2020 yang dicantumkan. Hal ini sudah saya tuangkan dalam Jawaban Gugatan Perceraian tertanggal 26 Oktober 2020. Dengan memperhatikan fakta dan peristiwa yang ada, saya sudah meragukan akan kebenaran materiil Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020 tersebut. Alhamdulillah, replik tertanggal 2 November 2020 yang di tanda tangani para Kuasa Hukum yaitu Teguh Hartono, SH., MH. dan Heru Sugiyono, SH., MH. tidak menyangkal atau menolak sama sekali atas keraguan atau dugaan saya tersebut.

2. Walaupun demikian, saya akan mengulas lebih rinci.

Untuk itu saya akan mempergunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai acuan utama.

Pasal 15.

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Berdasarkan pasal ini sepatutnya para Advokat sudah bisa melakukan upaya-upaya, segera setelah Surat Kuasa Khusus tersebut di tanda tangani, yaitu tanggal 7 September 2020, melakukan tindakan yang di perlukan guna mencegah berlangsungnya tindak pidana sekaligus memberikan perlindungan kepada anak Anak tersebut.

Pasal 16

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

Ini berarti perlindungan sementara sudah bisa dilakukan selambat-lambatnya tanggal 8 September 2020.

Kejadian yang disangkakan kepada saya terhadap anak Anak terjadi tanggal 10 September 2020, berarti anak saya tersebut belum dalam perlindungan sementara. Perlindungan sementara terhadap anak saya seharusnya sudah harus efektif selambat-lambatnya per tanggal 8 September 2020. Atas dasar ini semua, saya meyakini bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut pada tanggal 7 September 2020 belum/tidak ada sehingga pencantuman tanggal 7 September 2020 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ada upaya rekayasa, fiktif, palsu.

Keraguan saya akan kebenaran materiil Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020 juga sama sekali tidak disangkal atau ditolak dalam replik tanggal 2 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh kedua Kuasa Hukum, yaitu Teguh Hartono, SH.,MH. dan Heru Sugiyono, SH., MH..

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya meragukan kebenaran materiil atas Surat Kuasa Khusus tersebut sudah diuraikan pada Jawaban Gugatan Perceraian tanggal 26 Oktober 2020.

3. Ada upaya untuk tidak menggunakan Undang Undang ini, menggunakan dalil atau alasan diluar hukum yang termaktub dalam Undang Undang ini, sehingga ada kesan untuk lari dari tanggung jawab dan menyerahkan tanggung jawab kepada istri saya.

4. Bilamana Majelis Hakim yang mulia sependapat, mohon ditetapkan bahwa Surat Kuasa Khusus yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tersebut ditetapkan sebagai Surat Khusus yang tidak sah.

5. Selanjutnya, bila Surat Kuasa Khusus tersebut sudah ditetapkan tidak sah, otomatis seluruh rangkaian persidangan atas perkara Gugatan Perceraian dengan nomor Perkara: 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 17-9-2020 juga tidak sah, batal demi hukum.

6. Mohon untuk mengawal kasus ini. Pencantuman tanggal 7 September 2020 pada selebar kertas yang dinyatakan sebagai Surat Kuasa Khusus pada persidangan ini apakah termasuk tindakan melawan hukum atau tidak, perlu pengkajian lebih lanjut. Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat bahwa hal ini tidak menggapa, saya tetap akan mempelajari kasus ini.

7. Pelbagai upaya telah dilakukan dengan patut dan cukup. Apapun hasil keputusan yang ada, akan saya terima dengan sabar, sebagai takdir yang harus saya yakini.

8. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Mohon maaf atas pembelaan yang seadanya, dikarenakan terbatasnya waktu serta tidak didampingi profesional. Kiranya Majelis Hakim yang mulia memaklumi.

9. Kepada Allah SWT jualah segala persoalan kami serahkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk mengajukan alat bukti. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/ 98/ III/ 2009 Tanggal 09 Maret 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, No. 3216086102700015 tanggal 31 Juli 2014 yang dikeluarkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Penggugat dan Tergugat Nomor 3216060612120191 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Izin Atasan untuk bercerai atas nama Penggugat No. R04.Br.JHM/308A/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Jakarta Harco Mangga Dua tanggal 11 September 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) a.n. Tergugat Nomor : LP/971/666-SPKT/K/IX/2020/Restro Bekasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Metro Bekasi tanggal 10 September 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



6. Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Perintah Penetapan Perlindungan korban KDRT atas nama Ny. Penggugat dan anaknya Anak (10 tahun) yang ditujukan kepada Kapolres Metro Bekasi tanggal, 10 September 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Asli 2 (dua) lembar hasil cetak foto Penggugat yang mengalami lebam, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Asli 5 (lima) lembar hasil cetak foto anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak yang mengalami lebam, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) a.n. Anak Nomor : LP/975/671-SPKT/K/IX/2020/Restro Bekasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Metro Bekasi tanggal 11 September 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi P 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jakarta Barat, kemudian pindah ke Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, umur 10 tahun;

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sampai melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa masalahnya terkadang karena masalah sepele seperti Tergugat meminta dibelikan TV kepada Penggugat namun oleh Penggugat tidak dibelikan, malah dipakai untuk berqurban dan masalah anak susah belajar, kemudian Tergugat kesal sampai memukul Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya, namun jika telah terjadi pertengkaran Penggugat suka cerita dan menunjukkan luka lebam bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak adanya pemukulan oleh Tergugat pada bulan September 2020 hingga dilaporkan ke Polres dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah dibawa ke psikolog untuk pemeriksaan trauma akibat dianiaya Tergugat dan anak tersebut tidak mau bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya;

2. Saksi P 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, umur 10 tahun,

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat suka memukul Penggugat dan anaknya;
- Bahwa masalahnya terkadang karena masalah kecil apa yang dimau oleh Tergugat harus dituruti oleh Penggugat, kalau tidak dituruti Tergugat marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya, namun jika telah terjadi pertengkaran Penggugat suka cerita dan menunjukkan luka lebam di Penggugat dan anaknya mulut jontor dan gigi lepas bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa kekerasan tersebut sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat jika dilaporkan KDRT ke Kepolisian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedang Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa gigi anak lepas karena dipukul, karena yang benar sebelum dipukul gigi tersebut sudah goyang;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1.

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi P 2, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tinggal di Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis saja;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat saat melayat ibu kandung Tergugat yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2019 keduanya terlihat masih baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, justru saksi mengetahui ada sikap temperamen dan kasar Tergugat sampai dilaporkan ke Kepolisian dari gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memukul anak, tapi hanya sebatas pembelajaran;
- Bahwa beberapa hari setelah ada kejadian Tergugat dilaporkan ke Kepolisian saksi ada mengupayakan perdamaian lewat handphone, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa pada saat mediasi di Pengadilan Agama pernah dikumpulkan dengan orang tua Penggugat, semua menginginkan berakhir baik namun tidak membicarakan substansi kearah damai;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan bukti di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugatpun telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada **Teguh Hartono, SH, MH, Heru Sugiyono, SH, MH, dan Salman Alfarisy, SH**, advokat dan konsultan hukum pada **Klinik Hukum 24 Jam** untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang, hal tersebut dibenarkan menurut hukum dan Advokat tersebut telah disumpah oleh Pengadilan Tingkat Banding maka telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun mengenai adanya kesalahan dalam pembuatan surat kuasa Penggugat pada tanggal 7 September 2020 kemudian diperbaiki pada tanggal 10 September 2020 masih dibenarkan karena pembuatan surat kuasa tersebut masih lebih dahulu daripada pembuatan surat gugatan yaitu tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberi kuasa insidentil kepada **Kuasa insidentil.**, untuk bertindak atas nama Tergugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 2534/Pdt.G/2020/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang, hal tersebut dibenarkan karena yang bertindak

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa insidentil merupakan kakak kandung dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi, perilaku Tergugat yang temperamental dan suka bertindak kasar serta Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggungjawab. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal tanggal 25 Agustus 2020 yang berujung pada pemukulan Penggugat dan anak oleh Tergugat hingga dilaporkan ke Polres Metro Bekasi pada bulan September 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, namun Tergugat membantah mengenai tindak kekerasan yang dilakukan, karena bukan merupakan tindak kekerasan yang membahayakan jiwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat, adanya kekerasan hanya sebatas perkelahian biasa antara suami istri dan tindakan mendidik seorang ayah terhadap anaknya. Kemudian Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan meminta maaf atas kekhilafannya;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau tidak;

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 s.d P.9 dan 2 orang saksi yang bernama **Saksi P 1 dan Saksi P 2;**

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Tergugat dan Penggugat terbukti merupakan suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan (P.3) berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dari bukti tersebut diperoleh fakta tentang identitas Penggugat, Tergugat dan diperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Surat Izin Atasan Untuk Bercerai, Penggugat yang berstatus sebagai pegawai BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat, sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan P.9) berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Polres Metro Bekasi a.n. Tergugat, Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Perintah Penetapan Perlindungan korban KDRT, serta foto-foto luka lebam Penggugat dan anak, bukti-bukti

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum menjadi bukti yang utuh, karena belum ada putusan pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim hanya menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah-masalah sepele, namun suka berakibat adanya kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan telah dinasehati untuk kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pengetahuan sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi tersebut adalah kakak ipar dan kakak kandung Penggugat, maka berdasarkan Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, adapun pengetahuan saksi yang tidak melihat langsung saat terjadi pertengkaran dapat dimaklumi karena pada umumnya pertengkaran rumah tangga dilakukan secara tertutup di dalam rumah, namun pengetahuan saksi mengenai adanya bekas kekerasan dan adanya perpisahan sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama **Saksi P 2**;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja
- Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019, setelah itu tidak pernah bertemu lagi, tidak pernah terdengar ada masalah;
- Saksi pernah mendengar Tergugat ada memukul anak, tapi hanya sebatas pembelajaran;
- Saksi baru mendengar adanya laporan ke polres justru dari gugatan Penggugat;
- Saksi masih bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, menurut asas hukum pembuktian disebutkan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga menurut Hakim keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan terhadap saksi tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada tanggal 9 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 10 tahun;
- Bahwa, sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Penggugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah-masalah kecil, namun suka berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa, pihak keluarga (saksi-saksi) sudah berusaha menasehati dan mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan telah diupayakan perdamaian agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza hurriyyatuz zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu baik istri maupun suami dalam penjara yang berkepanjangan, hak tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka dianggap telah pecah, tanpa harus melihat siapa penyebab perselisihan tersebut, oleh karena itu gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain shughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat mohon agar hak asuh anak atas nama Anak, lahir 10 Oktober 2010, ditetapkan kepada Penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan demi keamanan jiwa anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi masalah hak asuh anak (hadhanah), namun Tergugat hanya menyampaikan supaya ada upaya mediasi dan bisa bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi ditemukan fakta:

- Bahwa 1 (satu) anak yang bernama Anak, lahir 10 Oktober 2010 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, baik fisik dan mental;
- Bahwa tidak ditemukan perilaku buruk Penggugat seperti kebiasaan mabuk atau perbuatan asusila lain yang dapat mempengaruhi akhlak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim merujuk pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum asal pemeliharaan anak di bawah 12 tahun adalah ibunya, selama ini anak tersebut selalu tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dan tidak ditemukan fakta kurang baik selama bersama ibunya, oleh karena itu untuk kemaslahatan anak tersebut maka Majelis harus menetapkan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan adanya kekerasan terhadap anak dalam menentukan hak asuh anak, karena laporan kekerasan terhadap anak kepada kepolisian sebagaimana bukti (P.9) belum ada keputusan dari Pengadilan Negeri apakah termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau masih kategori wajar sebagai pembelajaran seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa penguasaan hak asuh anak oleh Penggugat bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan pihak Tergugat

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah kandungnya, akan tetapi makna penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu orangtua bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (Rechtzekerheid) oleh siapa anak tersebut diasuh supaya tidak seperti barang yang diperebutkan. Oleh karena itu dikemudian hari Penggugat dilarang menghalangi apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, lahir 10 Oktober 2010, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Masehi bertepatan 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Insidentilnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH	: Rp	326.000,00

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.Ckr